PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

TAHUN 2025

BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.

Pasal 3

Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikator dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 4

Renstra PD menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD dalam periode tahun 2025 sampai tahun 2029.

Pasal 5

(1) Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
   c. bab III memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
   d. bab IV memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
   e. bab V memuat penutup.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal ...

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran, dilengkapi dengan indikator kinerja serta kebutuhan pendanaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dokumen ini disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), serta kebijakan anggaran berbasis *money follows* program, yaitu pengalokasian anggaran yang berorientasi pada prioritas program dan pencapaian hasil. Proses penyusunan dimulai dari penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, dan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah (musrenbang), dengan tetap mengintegrasikan program prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dinyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan program dan kegiatan, sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan laporan evaluasi kinerja secara periodik

Berdasarkan hal diatas maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, masing masing Rencana Strategis ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari:

1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan;
2. Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
3. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan;
4. Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
5. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
14. Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;

15. Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
16. Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
17. Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
18. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Rencana Strategis Inspektorat Daerah;
22. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
23. Rencana Strategis Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
24. Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pagu;
25. Rencana Strategis Kecamatan Sangir;
26. Rencana Strategis Kecamatan Sangir Jujuan;
27. Rencana Strategis Kecamatan Sangir Batang Hari;
28. Rencana Strategis Kecamatan Pauh Duo;
29. Rencana Strategis Kecamatan Sangir Balai Janggo; dan
30. Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS